



6x

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/05/KEP-ITKAB/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, maka anggaran harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;
6. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1818/KEP-BPKAD/2019 tentang Pelimpahan atas Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila diperlukan dapat :
- a. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :
 1. Perubahan paket pekerjaan, dan atau
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung yang terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan
 - d. menetapkan Besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

KELIMA...

- KELIMA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ini bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal 08 Januari 2020, denganketentuan :
- a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, DPA Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Januari 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

APOLONARIS BIONG



Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 824/05/KEP-ITKAB/TAHUN 2020
TANGGAL : 30 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK/ SATUAN KERJA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	ADE KURNIAWAN S.T. 19740522 200502 1 002 PEMBINA, IV/a	AUDITOR MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

APOLONARIS BIONG